

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Meimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing- masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
- b. bahwa memperhatikan maksud surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-580/PK/2016 tanggai 19 Agustus 2016 perihal perubahan alokasi DBH-CHT TA 2016, untuk diproses penetapan Alokasi DBH-CHT TA. 2016, perlu meninjau dan mengubah lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, kepada Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;

Menigingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauaan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016.

Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1), diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.

Diundangkan di Makassar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2016

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA	JUMLAH	KETERANGAN
I.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	5,032,637,000	Provinsi Penghasil
II.	KABUPATEN / KOTA	1	
1	Kab. Soppeng	4,466,395,000	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau
2	Kab. Bantaeng	237,146,000	Penghasil Tembakau
3	Kab. Barru	232,953,000	Sda
4	Kab. Sinjai	1,474,825,000	Sda
5	Kab. Bone	1,011,815,000	Sda
6	Kab. Bulukumba	250,235,000	Sda
7	Kab. Enrekang	218,855,000	Sda
8	Kab. Jeneponto	235,150,000	Sda
9	Kab. Luwu	221,715,000	Sda
10	Kab. Wajo	285,860,000	. Sda
11	Kab. Takalar	263,325,000	Sda
12	Kab. Pangkep	218,811,000	Bukan Penghasil
13	Kab. Toraja Utara	218,811,000	Sda
14	Kab. Tana Toraja	218,811,000	Sda
15	Kab. Luwu Utara	218,811,000	Sda
16	Kab. Luwu Timur	218,811,000	Sda
17	Kota Palopo	218,811,000	Sda
18	Kota Parepare	218,811,000	Sda
19	Kab. Sidrap	218,811,000	Sda
20	Kab. Kepulauan Selayar	218,811,000	Sda
21	Kab. Pinrang	218,811,000	Sda
22	Kota Makassar	218,811,000	Sda
23	Kab. Maros	218,811,000	Sda
24	Kab. Gowa	218,811,000	Sda
	Total	16,775,454,000	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.